



**BUPATI PAMEKASAN**

**PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI MASYARAKAT BERPRESTASI  
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi sekaligus memacu peningkatan prestasi yang telah diraih oleh masyarakat dibidang masing-masing baik di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa uang sesuai dengan anggaran yang tersedia;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi untuk Tahun Anggaran 2009, perlu adanya pedoman yang mengikat;

c. bahwa realisasi pemberian penghargaan diharapkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Masyarakat Berprestasi Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2009;

9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MASYARAKAT BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2009.

**Pasal 1**

Pemberian penghargaan kepada masyarakat berprestasi secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

**Pasal 2**

Pemberian penghargaan kepada masyarakat berprestasi mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh penghargaan bagi masyarakat berprestasi sebagai berikut:

- a. menunjukkan bukti prestasi yang diperoleh pada tahun 2009;
- b. tidak pernah/sedang menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah pada tahun yang sama; dan
- c. penduduk Kabupaten Pamekasan.

Pasal 4

Penghargaan bagi masyarakat berprestasi ditetapkan berdasarkan tingkat prestasi sebagai berikut:

No.	Tingkat	Peringkat	Jumlah Penghargaan (Rp.)	
			Perorangan	Beregu/Regu
1.	Internasional	I	25.000.000,-	25.000.000,-
2.	Internasional	II	22.500.000,-	22.500.000,-
3.	Internasional	III	20.000.000,-	20.000.000,-
4.	Internasional	IV – VI	10.000.000,-	10.000.000,-
5.	Asia	I	20.000.000,-	20.000.000,-
6.	Asia	II	17.500.000,-	17.500.000,-
7.	Asia	III	15.000.000,-	15.000.000,-
8.	Asia	IV – VI	9.000.000,-	9.000.000,-
9.	Nasional	I	5.000.000,-	5.000.000,-
10.	Nasional	II	3.500.000,-	3.500.000,-
11.	Nasional	III	2.500.000,-	2.500.000,-
12.	Nasional	IV – VI	1.500.000,-	1.500.000,-
13.	Provinsi	I	2.000.000,-	2.000.000,-
14.	Provinsi	II	1.500.000,-	1.500.000,-
15.	Provinsi	III	1.000.000,-	1.000.000,-
16.	Provinsi	IV – VI	750.000,-	750.000,-

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 17 Juni 2009

**BUPATI PAMEKASAN,**

  
**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 17 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR 17 SERI E